



PELUANG PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI DI ERA OTONOMI DAERAH

Ngabiyanto*

Jurusan Politik dan Kewarganegaraan FIS Unnes

Info Artikel

Sejarah Artikel
Diterima Mei 2013
Disetujui Juni 2013
Dipublikasikan Juni 2013

Keywords:
Regional Autonomy, PAD,
Oil and Gas Industry

Abstrak

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, terutama minyak dan gas bumi. Potensi ini terdapat di berbagai daerah di wilayah Indonesia, namun demikian realitas industri minyak dan gas bumi belum sepenuhnya mendukung pembangunan nasional terutama pembangunan di daerah-daerah. Diberlakukannya Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah No 22 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No 32 tahun 2004, membawa perubahan besar di Indonesia. Perubahan yang membawa Indonesia ke arah yang lebih baik dengan terbentuknya pemerintahan yang lebih demokratis, terbuka dan berpihak pada masyarakat. Sistem otonomi daerah memberikan kesempatan kepada daerah untuk turut serta mengelola potensi kekayaan minyak bumi dan gas bumi. Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah antara lain mengatur hubungan dalam bidang pemanfaatan sumberdaya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah termasuk mengenai bagi hasil atas pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya lainnya. Daerah memiliki peluang memperoleh PAD dari sektor pertambangan minyak dan gas bumi melalui penyertaan modal dalam *participating interest*, dana perimbangan, dana bagi hasil, dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK).

Abstract

Indonesia is a country rich in natural resources, especially oil and gas. This potential is found in various regions in Indonesia, however, the reality of the oil and gas industry has not fully support national development, especially the development in these areas. Enactment of the Law on Local Government No. 22 of 1999 as amended by Act No. 32 of 2004, brought major changes in Indonesia. Changes that bring Indonesia into a better direction with the formation of a more democratic government, open and pro-autonomy community. System provide the opportunity to participate in managing the area of potential oil and gas wealth of the earth. Law No. 32 of 2004 on Regional Government, among others, regulate relations in the field of resource utilization between the central government and local governments, including the profit sharing on utilization of natural resources and other resources.

© 2013 Universitas Negeri Semarang

* Alamat korespondensi
Jurusan PKn, Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Semarang
email: mass_abi@yahoo.com

PENDAHULUAN

Sejarah menunjukkan, bahwa masyarakat dapat mencapai kemakmuran, karena berhasil memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki. Dalam masa berikutnya, Adam Smith mengemukakan teori tentang “*absolute comparative advantage*”. Dengan teori tersebut Adam Smith menyarankan agar setiap masyarakat memproduksi sesuai dengan keunggulan komparatif yang dimilikinya. Jadi sebuah masyarakat yang kaya akan sumber daya dibanding masyarakat lain akan mampu lebih banyak memproduksi. Dan melalui proses pertukaran/perdagangan kelebihan produksi bisa ditukar dengan barang produksi lain yang dibutuhkan namun tidak diproduksi sendiri (Reksohadiprodjo, 2009:3). Lebih lanjut Simon Kuznets menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi sayangnya dibatasi oleh kekurangan absolut dari sumber daya alam. Dari pernyataan Simon Kuznets tersebut tersirat perkiraan negara-negara yang miskin akan sumber daya alam akan tersendat-sendat pertumbuhan ekonominya. Namun ekonom lain berpendapat kekayaan suatu negara akan sumber daya alam tidak berhubungan sama sekali dengan pertumbuhan ekonomi. Negara-negara seperti Jepang, Swiss, dan Israel bisa tumbuh cepat meskipun kurang sekali kekayaan sumber daya alamnya, sehingga ada pendapat produksi nasional dan pertumbuhannya tidak tergantung pada seberapa besar kekayaan sumber daya yang dimiliki, namun lebih tergantung pada kemampuan menyiapkan sumber daya dalam proses produksi. Bagi negara yang tidak mempunyai kekayaan sumber daya, kesiapan tersebut diwujudkan dalam bentuk pembelian sumber daya dari negara yang kaya sumber daya.

Bagi mereka yang optimis, teori pertumbuhan dan pembangunan ekonomi modern dipercaya akan mampu menangani masalah semakin menipisnya sumber daya, sehingga kemajuan ekonomi dapat dicapai tanpa henti (Suparmoko, 2008:101). Pertumbuhan ekonomi tidak ada batasnya, dikarenakan teknologi akan selalu menyediakan pengganti terhadap sumber-sumber daya alam yang semakin langka dan kalau sumber daya telah langka harganya tinggi, sehingga akan mengurangi permintaan dan penggunaannya akan berkurang, dan selanjutnya akan menimbulkan insentif untuk mencari pengganti.

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, terutama minyak dan gas bumi. Potensi ini terdapat di berbagai daerah di wilayah Indonesia, namun demikian realitas industri minyak dan gas bumi belum sepenuhnya mendukung pembangunan nasional terutama pembangunan di daerah-daerah. Realitas memperlihatkan bahwa sentra-sentra minyak dan gas bumi yang tersebar di berbagai daerah sebagian besar merupakan kantong-kantong kemiskinan dan masih sangat bergantung pada kebijakan dan bantuan pemerintah.

Dalam sistem pemerintahan Orde Baru yang sentralistis, dominasi pemerintah pusat dalam pengambilan kebijakan sangat kuat, mulai dari kebijakan perencanaan hingga kebijakan teknis. Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota hanya menjadi subordinat pusat yang hanya memiliki fungsi administratif dalam pelaksanaan kebijakan-kebijakan pusat. Perundang-undangan mengenai pemberian otonomi kepada daerah sebenarnya telah diatur sejak adanya Undang Undang No. 5 tahun 1974 tentang

Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, namun demikian pada praktiknya otonomi bertingkat yang diterapkan Orde Baru merupakan cara pemerintah pusat mendominasi daerah. Dominasi pusat terhadap daerah yang sangat kuat telah membuat daerah tidak dapat berbuat apa-apa untuk memberdayakan sumberdaya alam di wilayahnya pada masa itu. Arah pembangunan ekonomi daerah sepenuhnya tergantung pada kebijakan pusat (Chalid, 2005:75).

Kebijakan yang sentralistis ini mengakibatkan pelaksanaan pembangunan terakumulasi pada wilayah pusat kekuasaan dan sekitarnya. Kebijakan Orde Baru yang menyerahkan industrialisasi kepada pemilik modal besar swasta untuk tujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi, menambah persoalan kesenjangan pembangunan semakin melebar. Dalam UUD 1945 telah diterangkan bahwa kerakyatan menjadi asas filosofi pembangunan demokrasi ekonomi Indonesia, yang berarti bahwa produksi oleh semua, untuk semua dan dibawah pimpinan dan kepemilikan anggota masyarakat. Atas dasar itu maka tampak idealisme yang mendasari pembangunan ekonomi adalah untuk pemerataan kemakmuran sehingga dapat dirasakan oleh orang-perorang. Karena itu cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikelola oleh negara dan tidak diserahkan kepada usaha swasta.

Penyerahan pemanfaatan sumberdaya alam kepada swasta dalam hal ini minyak dan gas bumi yang memiliki nilai strategis karena terkait dengan hajat hidup orang banyak, esensinya merupakan bentuk pelanggaran konstitusi negara. Pelanggaran asas kerakyatan dalam pemanfaatan sumberdaya alam tidak terlepas dari keinginan pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan

ekonomi yang merupakan tujuan dari implementasi ideologi pembangunan. Posisi tawar daerah yang lemah secara politik dan kewenangan pemerintahan, membuat daerah tidak dapat berbuat banyak ketika pemilik modal yang telah diberikan otoritas legal oleh pusat melakukan eksplorasi sumberdaya alam di wilayah mereka. Posisi tawar yang tidak seimbang antara pusat dan daerah dan birokrasi pemerintahan yang sepenuhnya bekerja untuk kepentingan pusat, melahirkan praktik praktik ekonomi eksploitatif oleh pelaku usaha besar atas sumber daya alam dan atas pelaku usaha kecil.

Pembangunan ekonomi cenderung kepada proses sistemik sebagai bentuk ekstensifikasi surplus ekonomi dari daerah-daerah ke pusat. Akibatnya daerah daerah yang sumberdaya alamnya melimpah seperti Aceh, Riau, Papua, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kalimantan hanya menjadi sumber eksploitasi oleh pusat. Kondisi ini jelas menciptakan ketidakadilan ekonomi terhadap daerah. Pusat lebih banyak menikmati hasil pembangunan sementara daerah lebih banyak menikmati dampak dari pembangunan daripada hasil yang diberikan.

Diberlakukannya Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah No 22 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No 32 tahun 2004, diharapkan membawa perubahan besar di Indonesia. Sebuah perubahan yang akan membawa Indonesia kearah yang lebih baik dengan terbentuknya pemerintahan yang lebih demokratis, terbuka dan berpihak pada masyarakat.

Demikian pula dengan pengelolaan sumberdaya alam, pemberlakuan otonomi daerah diharapkan mampu membawa perubahan pola pikir dalam pengelolaan sumberdaya alam

yang berkeadilan dan berkelanjutan. Harapan ini didasarkan pada pengalaman sebelumnya, sejak masa kolonial sampai dengan Orde Baru. Yang meletakkan nilai yang sangat kecil pada keberlanjutan sumberdaya alam yang berkeadilan bagi daerah, sehingga yang terjadi adalah eksploitasi secara besar-besaran terhadap sumberdaya alam yang ada oleh pemerintah pusat.

Otonomi daerah pada prinsipnya memberi lebih banyak kewenangan pada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan daerah-daerah yang kaya akan sumberdaya alam yang telah dieksploitasi besar-besaran, kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengaturan mengenai otonomi daerah khususnya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah cenderung menekankan pada desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas perbantuan. Pada praktiknya adalah membagi/memberikan sebagian kewenangan yang selama ini berada pada pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Kehadiran otonomi daerah dimaksudkan juga untuk memberikan kesempatan kepada daerah untuk turut serta mengelola potensi kekayaan minyak bumi dan gas yang ada didalamnya. Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah antara lain mengatur hubungan dalam bidang pemanfaatan sumberdaya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah termasuk mengenai bagi hasil atas pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya lainnya.

Salah satu sumberdaya alam yang mampu memberikan kontribusi besar terhadap roda perekonomian dan pembangunan demi

kelangsungan negeri ini adalah minyak dan gas bumi. Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan minyak dan gas bumi. Minyak dan gas bumi adalah kekayaan alam yang terkandung dalam bumi Indonesia yang dikuasai sepenuhnya oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ini berarti bahwa baik perseorangan, masyarakat maupun pelaku usaha, sekalipun memiliki hak atas sebidang tanah di permukaan tidak memiliki hak menguasai ataupun memiliki minyak dan gas bumi yang terkandung didalamnya. Penguasaan oleh negara ini tertuang dalam konstitusi NKRI, yang hingga saat ini belum diamandemen. Penguasaan oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan.

Namun demikian, hakikat sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat ini tidak serta merta menjiwai pengelolaan dan pemanfaatan minyak dan gas bumi. Pada kenyataannya kemakmuran rakyat tetap saja menjadi cita-cita walaupun sumberdaya alam telah habis dieksploitasi. Ada kesan di masa lalu rakyat di wilayah pertambangan minyak dan gas bumi tetap miskin sementara para pekerja di sektor pertambangan migas hidup secara eksklusif dengan segala kemewahannya, setidaknya ada dua komunitas kehidupan ekonomi yang berbeda dan bertolak belakang bahkan sampai menyangkut pola hidup dan budaya komunitas masyarakat tambang yang berbeda dengan pola hidup dan budaya masyarakat lokal. Suka atau tidak suka gambaran realita seperti yang dikemukakan tersebut nyata keberadaannya di dunia masyarakat pertambangan khususnya untuk minyak dan gas bumi (Zaidun, 2008).

Momentum otonomi daerah akhirnya diikuti oleh perubahan regulasi minyak dan gas bumi.

Keikutsertaan daerah dalam industri minyak dan gas bumi diakomodasi. Perubahan-perubahan regulasi dari Undang-Undang No 44/prp/tahun 1960 tentang minyak dan gas bumi menjadi Undang-Undang No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi yang kemudian melahirkan peraturan pemerintah No. 35 tahun 2004 tentang kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, memberikan kesempatan daerah untuk turut serta melakukan pengelolaan. Dalam pasal 34 PP No. 35 tahun 2004 disebutkan bahwa untuk pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dari suatu wilayah kerja, kontraktor wajib menawarkan *participating interest* 10% kepada badan usaha milik daerah. Pengaturan ini merupakan suatu harapan bagi daerah untuk bertindak sebagai kontraktor bekerjasama dengan kontraktor lainnya dalam melakukan pengelolaan hulu migas. Diharapkan ketidakadilan yang dirasakan daerah selama ini dapat berubah menjadi suatu asa untuk meningkatkan pendapatan daerah guna mencapai kemakmuran.

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI

UUD 1945 Amandemen pasal 33 ayat (3) menyebutkan bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dikuasai oleh negara memaknai hak penguasaan negara atas aset kekayaan alam. Negara berdaulat mutlak atas kekayaan sumberdaya alam. Digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dimaknai Hak kepemilikan yang sah atas kekayaan alam adalah rakyat Indonesia. Kedua makna ini

merupakan kesatuan. Hak penguasaan Negara merupakan instrument sedang “sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” adalah tujuan akhir pengelolaan kekayaan alam.

Kekayaan alam milik rakyat Indonesia yang dikuasakan kepada Negara diamanatkan dikelola dengan baik untuk mencapai tujuan bernegara Indonesia. Pemerintah sebagai representasi Negara diberi hak untuk mengelola (hak pengelolaan) kekayaan sumber daya alam agar dinikmati oleh rakyat banyak secara berkeadilan dan merata. Lebih lanjut kemakmuran rakyat merupakan semangat dan cita-cita akhir negara kesejahteraan (*welfare state*) yang harus diwujudkan oleh Negara dan pemerintah Indonesia. Pengelolaan sumberdaya alam merupakan salah satu instrumen untuk mencapainya.

Dalam hal pemanfaatan sumberdaya mineral, turunan pasal 33 UUD 1945 adalah pasal 1 UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan, ditegaskan bahwa “semua bahan galian yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia yang merupakan endapan-endapan alam sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah kekayaan nasional Bangsa Indonesia, dikuasai dan dipergunakan oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Secara ketatanegaraan bentuk keterlibatan negara dalam pengelolaan sumberdaya mineral ada tiga, yakni pengaturan (regulasi), pengusahaan (mengelola), dan pengawasan (Sutedi, 2011:25). Aspek pengaturan merupakan hak mutlak Negara yang tidak boleh diserahkan kepada swasta dan merupakan aspek yang paling utama diperankan negara diantara aspek lainnya. Teori kepemilikan atas bahan tambang setiap

negara berbeda. Perbedaan ini dipengaruhi oleh falsafah kepemilikan kekayaan alam yang dianut. Dua hal persoalan kepemilikan bahan tambang, pertama siapakah pemilik bahan tambang ketika masih di-*subsurface* atau sebelum ditambang? Kedua, siapakah pemilik bahan tambang setelah ditambang? Di Amerika dan Australia, untuk *private land*, pemilik tanah otomatis pemilik bahan tambang yang berada di *subsurface*. Di Rusia, negara adalah pemilik semua bahan tambang, sedangkan di negara kerajaan, raja adalah pemilik bahan tambang. Di Indonesia pemilik bahan tambang dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia adalah Bangsa Indonesia. Salah satu cerminan dari pasal 33 UUD tahun 1945 adalah UU No. 8 tahun 1971 yang mengatur tata kelola energi primer sektor migas.

Ketika UU No. 8 tahun 1971 masih berlaku, Pertamina berperan sebagai satu-satunya perusahaan migas negara dan sebagai pemegang kuasa bisnis (*economic/business rights*). Sistem *Production Sharing Contract* (PSC) yang diimplemetasikan oleh Pertamina sejak tahun 1966 menjadi format kontrak yang paling cocok digunakan di Indonesia. Di bawah kendali Pertamina, para investor mau bekerjasama dengan Pertamina atas kontrak-kontrak kerja yang telah disepakati. Pada saat itu, pemenuhan kebutuhan energi Indonesia jauh lebih baik dibanding setelah UU Migas diberlakukan. Dapat dibandingkan ketika blok-blok operasi migas masih dimiliki atau dikuasai oleh Pertamina maka pemasukan sektor migas kepada negara menjadi maksimal.

Berubahnya landasan hukum tata kelola sumber energi primer sektor migas dari UU No.8 tahun 1971 menjadi UU Migas No. 22 Tahun

2001 mengubah pula secara keseluruhan nilai dan proses ekonomi pada sektor migas di Indonesia. Kegiatan usaha migas terdiri atas kegiatan usaha hulu yang mencakup eksplorasi dan eksploitasi serta kegiatan usaha hilir yang mencakup pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan perdagangan (Salim, 2005:289). Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2001, pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan membentuk badan pelaksana, yaitu badan yang dibentuk untuk melakukan kegiatan pengendalian di bidang kegiatan usaha hulu Migas. Kegiatan hulu Migas sendiri menurut Pasal 6 UU No.22 Tahun 2001 dilaksanakan dan dikendalikan melalui Kontrak Kerja Sama. Adapun kegiatan usaha hilir dikendalikan dengan izin usaha yang intinya adalah izin kepada badan usaha untuk melaksanakan kegiatan hilir dengan tujuan memperoleh keuntungan. Kedudukan para pihak dalam pengusahaan pertambangan ditunjukkan pada Gambar 1 (Sutedi, 2011:60).

UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi pasal 4 ayat (3), menyebutkan Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan membentuk Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 23. Dalam melaksanakan amanat pasal 4 ayat (3) tersebut Pemerintah menetapkan PP No. 42 tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Adapun tugas dan fungsi Badan Pelaksana menurut ketentuan dan aturan perundang-undangan sebagai berikut: (1) UU Migas No. 22 tahun 2001 pasal 1 angka 23 disebutkan bahwa, “Badan Pelaksana adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengendalian Kegiatan Usaha Hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi”; (2) PP Nomor 42 tahun 2002 pasal 10 bahwa, “Badan Pelaksana



Gambar 1. Kedudukan para pihak dalam pengusahaan pertambangan

mempunyai fungsi melakukan pengawasan terhadap Kegiatan Usaha Hulu agar pengambilan sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Badan Pelaksana mempunyai tugas:

1. memberikan pertimbangan kepada Menteri atas kebijaksanaannya dalam hal penyiapan dan penawaran Wilayah Kerja serta Kontrak Kerja Sama;
2. melaksanakan penandatanganan Kontrak Kerja Sama;
3. mengkaji dan menyampaikan rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dalam suatu Wilayah

Kerja kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan;

4. memberikan persetujuan rencana pengembangan lapangan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
5. memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran;
6. melaksanakan monitoring dan melaporkan kepada Menteri mengenai pelaksanaan Kontrak Kerja Sama;
7. menunjuk penjual Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi bagian negara yang dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi negara.

Dari ketentuan dan aturan perundang-undangan diatas secara fungsional Badan Pelaksana mempunyai fungsi melakukan pengawasan terhadap Kegiatan Usaha Hulu agar pengambilan sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Ketersediaan migas untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, pada pasal 46 diterangkan bahwa ayat (1) Kontraktor bertanggung untuk ikut serta kebutuhan minyak bumi dan/atau gas bumi untuk keperluan dalam negeri ; (2) Bagian Kontraktor dalam memenuhi keperluan dalam negeri sebagaimana dimaksud pasal (1), ditetapkan berdasarkan prorata hasil produksi minyak bumi dan/atau gas bumi; (3) Besaran kewajiban Kontraktor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah paling banyak 25 % (duapuluh lima perseratus) bagiannya dari hasil produksi minyak bumi dan/atau gas bumi; (4) Menteri menetapkan besaran kewajiban setiap Kontraktor dalam memenuhi kebutuhan minyak bumi dan/atau gas bumi sebagaimana dimaksud ayat (3).

Berlakunya UU Migas merupakan bagian dari komitmen Indonesia terhadap IMF untuk mendapatkan paket pinjaman dana sebesar \$43 miliar ketika krisis tahun 1997/1998 terjadi. Restrukturisasi ekonomi pada masa itu merujuk pada liberalisasi pasar di sektor migas yang mengakibatkan UU No.8 tahun 1971 harus diganti. Tarik-menarik pemegang kuasa

pertambangan menjadikan penyelesaian pembahasan UU Migas (1999-2001) lebih didasarkan pada kompromi. Kuasa pertambangan tidak dipegang oleh Departemen ESDM ataupun Pertamina tetapi dipegang oleh badan independen. Dampak dari penerapan UU Migas adalah aset pertamina jauh berkurang dari asalnya. Saat ini Pertamina memiliki jumlah aset 1/5 dibandingkan Petronas Malaysia yang sesungguhnya blok produksi migas di Indonesia jauh lebih banyak.

UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi setidaknya menimbulkan empat masalah besar (Salamudin, 2011:91) yaitu (1) dicabutnya monopoli Pertamina telah menyebabkan lahirnya berbagai macam pajak baru, akibatnya kegiatan eksplorasi menurun dan pada tahap lebih lanjut mengakibatkan produksi minyak Indonesia menurun. Hal ini juga mengakibatkan ketika harga minyak dunia naik dan negara-negara penghasil minyak seperti Nigeria, Angola, Brasil, dan Rusia mereguk keuntungan, APBN Indonesia justru tidak memperoleh manfaat itu, (2) akibat jebolnya APBN tak ada jalan lain harga minyak dalam negeri harus mengikuti harga minyak dunia, jadi sebenarnya tujuan pemerintah menaikan harga BBM terutama bukan untuk mengalihkan subsidi dari orang kaya ke orang miskin melalui skema Bantuan Langsung Tunai (BLT), tetapi untuk secara sistematis mendekati harga minyak dunia. (3) UU Minyak dan Gas Bumi menghasilkan kekuatan birokrasi baru dengan diciptakannya lembaga baru Badan Pelaksana (BP) Migas yang mengelola sektor hulu dan Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas di sektor hilir. (4) Konsekuensi dari posisi BP Migas yang bukan institusi bisnis menjadi lahan yang subur bagi tumbuhnya mafia

minyak dan sistem *brokerage*, sehingga rakyat dan negara membayar BBM semakin mahal. UU Migas semacam ini telah meneguhkan paham pasar bebas yang diperkenalkan Adam Smith dan diperbaharui oleh *Washington Concensus* yang pada dasarnya menolak peran aktif pemerintah serta menghendaki terbentuknya peran negara yang minimalis serta non-intervensionis (Indriyo, 2008:7).

PENGELOLAAN MINYAK DAN GAS DI ERA OTONOMI DAERAH

Sudah menjadi realitas sosial-ekonomi bahwa industri migas selalu orientasinya ke pusat baik dalam pengaturan/regulisasinya ataupun pengelolaan dan pemanfaatan hasilnya. Artinya dari segi pengaturan, pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya migas selalu menjadi otoritas kewenangan pusat. Dasar ini menjadi legitimasi bahwa penguasaan oleh negara (yang ditafsirkan sebagai Kuasa Pertambangan) pada dasarnya adalah pemerintah pusat nantinya yang memiliki wewenang dan akan mendistribusikan kemanfaatan tersebut ke daerah-daerah. Hal ini didasarkan pada argumentasi bahwa bentuk negara RI adalah suatu negara kesatuan, sehingga *policy* atau kebijakan yang menyangkut pemanfaatan sumberdaya alam yang strategis dan potensial harus dikuasai dan diatur pengelolaan dan pemanfaatannya oleh Pemerintah Pusat.

Pada tataran konseptual strategi tersebut cukup masuk akal karena untuk mengurangi adanya kesenjangan antara daerah-daerah yang secara potensial memiliki sumberdaya alam yang melimpah dengan daerah-daerah yang tidak memiliki sumberdaya alam yang cukup, sehingga tidak akan terjadi kesenjangan ekonomi dan

kesejahteraan sosial yang dapat menimbulkan kecemburuan sosial dan politik. Namun dalam realitasnya ada kekayaan alam yang cukup melimpah dimasa lalu bagi daerah yang menjadi wilayah penambangan (yang memiliki potensi) ternyata masih kurang dapat menikmati hasil-hasilnya apalagi daerah-daerah yang bukan merupakan penghasil tambang. Karena itu selalu muncul pertanyaan yang mendasar kemana larinya harta kekayaan sumberdaya alam tersebut, karena ke wilayah daerah penambangan manfaat tersebut tidak mengucur dan apalagi ke wilayah daerah di luar wilayah penambangan malah lebih tidak menetes.

Seiring dengan pemberian otonomi kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, maka diharapkan akan berdampak pada penciptaan kesejahteraan masyarakat di daerah. Dalam kenyataannya penyerahan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dipersepsikan berbeda oleh daerah. Seperti UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah menggantikan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Dikaitkan dengan masalah pengelolaan Migas, pemberian otonomi kepada pemerintah daerah kabupaten dan kota “seluas-luasnya” telah dipersepsikan bahwa semua kewenangan pertambangan otomatis menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Kondisi ini berdampak pada kemungkinan terjadinya *overlapping* dalam kebijakan di lapangan. Yang perlu dicatat, kebijakan ini berpotensi konflik antara masyarakat, pemegang izin usaha, atau pemohon dengan penguasa. Bahkan dapat terjadi konflik antara pemegang izin usaha atau pemohon dengan pemegang izin usaha lainnya. Begitu pula antara pemegang izin

usaha atau pemohon dengan pemegang hak atas tanah, atau bisa juga antara sesama pemohon.

Dalam konteks otonomi daerah, tidak serta merta kewenangan dan urusan pertambangan dapat diserahkan seluruhnya kepada pemerintah daerah secara otomatis. Tugas-tugas pengelolaan di bidang pertambangan, bukanlah tugas yang bersifat kedaerahan, sehingga tidak dapat diserahkan kepada pemerintah daerah. Adapun urusan yang dapat diserahkan kepada pemerintah daerah adalah urusan yang bersifat “lokal”. Artinya mempunyai nilai yang bersifat kedaerahan, sesuai dengan kondisi daerah dan tidak menyangkut kepentingan nasional. Pasal 13 UU No. 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa kewenangan pertambangan bukanlah kewenangan “wajib” yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota. Bidang pertambangan termasuk dalam urusan yang bersifat “pilihan”, yaitu urusan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi dan potensi unggulan daerahnya sendiri. Oleh karena itu, kewenangan di bidang pertambangan seharusnya dibagi dalam kewenangan yang bersifat mengatur dan mengurus.

PELUANG PENDAPATAN DAERAH DARI DANA PERIMBANGAN

Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah. Hal tersebut dilakukan sejalan dengan

kewajiban dan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya. Tujuan pokok perimbangan keuangan tersebut adalah: a) memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah, b) menciptakan sistem pembiayaan daerah yang adil, proporsional, rasional, transparan, partisipatif, bertanggung jawab (*accountable*), dan pasti, c) mewujudkan sistem perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang mencerminkan pembagian tugas, kewenangan, dan tanggung jawab yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah, mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang transparan, memperhatikan partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat, mengurangi kesenjangan antar daerah dalam kemampuannya untuk membiayai tanggung jawab otonominya dan memberikan kepastian sumber keuangan daerah yang berasal dari wilayah daerah yang bersangkutan, d) menjadi acuan dalam alokasi penerimaan negara bagi daerah, e) mempertegas sistem pertanggungjawaban keuangan oleh pemerintah daerah, dan f) menjadi pedoman pokok tentang keuangan daerah.

Jenis perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah meliputi: dana bagi hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dana bagi hasil

Dana bagi hasil adalah bagian daerah dari penerimaan PBB, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam. Proporsi perolehan antara pemerintah pusat dan daerah ditunjukkan pada Tabel 1 (Sutedi, 2009:29).

Tabel 1. Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Sumber	Pusat	Daerah			
Minyak	84,5				
			15,5		
		Provinsi	3		
		Kabupaten / Kota Penghasil	6		
		Kabupaten / Kota lain	6		
Gas Alam	69,5	Tambahan anggaran pendidikan dasar	0,5		
			30		
		Provinsi	6		
		Kabupaten / Kota Penghasilan	12		
		Kabupaten / Kota lain	12		
Pertambangan	20	Tambahan anggaran pendidikan dasar	0,5		
			80		
		Iuran tetap (lend-rent)			
		Provinsi	16		
		Kabupaten/Kota Penghasil	64		
		Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (royalty)			
		Provinsi	16		
		Kabupaten / Kota Penghasil	32		
		Kabupaten / Kota lain	32		
		Hutan	20		80
Iuran HPH					
Provinsi	16				
Kabupaten/Kota penghasil	64				
Provinsi SDH					
Provinsi	16				
Kabupaten/Kota Penghasil	32				
Kabupaten/Kota lain	32				
Alokasi Umum	75				25
				Provinsi	2,5
		Kabupaten / Kota	22,5		
Reboisasi	69		40		
Perikanan	20		80		
PBB	10		90		
BPHTP	20	Provinsi	16,2		
		Kabupaten /Kota	64,8		
		Biaya Pemungutan	9		
			80		
		Provinsi	16		
		Kabupaten / Kota	64		

Pengaturan perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah dalam UU Nomor 25 tahun 1999 jika dibandingkan dengan UU Nomor 33 Tahun 2004 tidak menunjukkan perbedaan terlalu signifikan. Satu kemajuan dalam UU Nomor 33

Tahun 2004, yakni alokasi dana 0,5% (setengah persen) dari dana bagi hasil pertambangan Minyak Bumi dan gas Bumi untuk menambah anggaran pendidikan dasar.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana alokasi umum adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU dialokasikan dengan tujuan pemerataan dengan memerhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah, sehingga perbedaan antara daerah yang maju dengan daerah yang belum berkembang dapat diperkecil. Jumlah keseluruhan DAU sekurang-kurangnya 25 % dari pendapatan Dalam Negeri Netto yang ditetapkan dalam APBN. DAU untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal di daerah. Sedangkan alokasi dasar adalah alokasi sejumlah dana yang dihitung berdasarkan jumlah gaji pegawai negeri sipil daerah.

Kebutuhan fiskal daerah merupakan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Setiap kebutuhan pendanaan diukur secara berturut-turut dengan jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, produk domestik regional bruto per kapita, dan indeks pembangunan manusia. Proporsi DAU antara daerah provinsi dengan daerah kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan imbang kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota.

DAU atas dasar celah fiskal untuk suatu daerah provinsi dihitung berdasarkan perkalian bobot daerah provinsi yang bersangkutan dengan jumlah DAU seluruh daerah provinsi. Bobot daerah provinsi merupakan perbandingan celah

fiskal daerah provinsi yang bersangkutan dan total celah fiskal seluruh daerah provinsi. DAU atas dasar celah fiskal untuk daerah kabupaten/kota dihitung berdasarkan perkalian bobot daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dengan jumlah DAU seluruh daerah kabupaten/kota. Bobot daerah kabupaten/kota merupakan perbandingan antara celah fiskal daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan total celah fiskal seluruh daerah kabupaten/kota. Daerah yang memiliki nilai celah fiskal sama dengan nol menerima DAU sebesar alokasi dasar. Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut lebih kecil dari alokasi dasar menerima DAU sebesar alokasi dasar setelah dikurangi nilai celah fiskal. Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut lebih besar dari alokasi dasar tidak menerima DAU. Data untuk menghitung kebutuhan fiskal dan kapasitas diperoleh dari lembaga statistik pemerintah dan/atau lembaga pemerintah yang berwenang menerbitkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah merumuskan formula dan perhitungan DAU dengan memerhatikan pertimbangan dari Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD). Hasil perhitungan DAU per provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Rincian DAU untuk masing-masing daerah disampaikan oleh DPOD. Penyaluran DAU pada masing-masing kas daerah dilaksanakan oleh Menteri Keuangan setiap bulan masing-masing 1/12 dari DAU daerah yang bersangkutan.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk

membantu membiayai kebutuhan-kebutuhan tertentu. DAK bertujuan untuk membantu membiayai kebutuhan-kebutuhan khusus daerah. Yang dimaksud kebutuhan khusus adalah:

- 1) Kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan secara umum dengan rumus DAU, dan/atau kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan secara umum dengan rumus, kebutuhan yang bersifat khusus yang tidak sama dengan kebutuhan daerah lain, misalnya kebutuhan di kawasan transmigrasi, dan kebutuhan beberapa jenis investasi/prasarana baru, pembangunan jalan di kawasan terpencil, saluran irigasi primer, dan saluran drainase primer.
- 2) Kebutuhan yang merupakan komitmen atau bersifat prioritas nasional, termasuk antara lain proyek yang dibiayai donor, pembiayaan reboisasi daerah dan proyek-proyek kemanusiaan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia.
- 3) Kriteria teknis sektor/kegiatan yang dapat dibiayai oleh DAK ditetapkan oleh menteri teknis/instansi terkait setelah berkonsultasi dengan DPOD sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Dalam hal ini terdapat beberapa sektor /kegiatan yang tidak dapat dibiayai oleh DAK yaitu : biaya administrasi, biaya perjalanan pegawai daerah, dan lain-lain biaya umum sejenis.

DAK dialokasikan kepada daerah tertentu berdasarkan usulan kegiatan dan sumber-sumber pembiayaan yang diajukan kepala menteri teknis oleh daerah tersebut dapat berbentuk rencana suatu proyek atau kegiatan tertentu, atau dapat berbentuk dokumen proyek rencana

pengeluaran tahunan dan multi tahunan untuk sektor-sektor serta sumber-sumber kebijakan instansi teknis terkait kecuali usulan tentang proyek/kegiatan reboisasi yang dibiayai oleh dana reboisasi.


PELUANG PENDAPATAN DAERAH DARI DANA PARTICIPATING INTEREST (PI) MIGAS

Momentum otonomi daerah akhirnya diikuti oleh perubahan regulasi minyak dan gas bumi. Keikutsertaan daerah dalam industri minyak dan gas bumi diakomodasi. Perubahan-perubahan regulasi dari Undang Undang no 44/prp/tahun 1960 tentang minyak dan gas bumi menjadi Undang-Undang No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, kemudian melahirkan peraturan pemerintah No. 35 tahun 2004 tentang kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, memberikan kesempatan daerah untuk turut serta melakukan pengelolaan. Dalam pasal 34 PP no. 35 tahun 2004 disebutkan bahwa untuk pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dari suatu wilayah kerja, kontraktor wajib menawarkan *participating interest* 10 % kepada Badan Usaha Milik Daerah. Pengaturan ini merupakan suatu harapan bagi daerah untuk bertindak sebagai kontraktor bekerjasama dengan kontraktor lainnya dalam melakukan pengelolaan hulu migas.

UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tidak menjelaskan pengaturan tentang *participating interest*, namun sejatinya yang dimaksud *participating interest* adalah hak dan kewajiban dalam pengusahaan kegiatan usaha hulu dalam suatu wilayah kerja. *Interest* yang dimaksud disini adalah kepentingan keekonomian yang dimiliki oleh kontraktor termasuk BUMD

jika ikut serta dalam program *participating interest*. Dalam PP No 35 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi jo PP No. 34 tahun 2005 tentang Perubahan atas PP 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, pada peraturan tersebut menyebutkan pengalihan *participating interest* (hak dan kewajiban) bahwa kontraktor dapat mengalihkan, menyerahkan hak dan kewajiban kepada pihak lain. Pengalihan *participating interest* pada dasarnya adalah pengalihan suatu tanggungjawab, akuntabilitas, resiko, kewajiban-kewajiban, keuntungan dalam pengelolaan suatu blok migas.

Keikutsertaan dalam *participating interest* dapat dilakukan oleh para pihak, baik badan usaha maupun bentuk usaha tetap. Kontraktor dapat menawarkan *participating interest* kepada siapa saja yang dikehendakinya. Investasi ini terbuka luas bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi, maupun Badan Usaha Swasta yang memenuhi persyaratan yang ditentukan. Dalam rangka memberdayakan industri nasional serta semangat otonomi daerah diatur kewajiban kontraktor untuk menawarkan *participating interest* 10% kepada Badan Usaha Milik Daerah.



Gambar 2. Model Pengelolaan Pertambangan Minyak dan Gas di Era Otonomi Daerah

Keikutsertaan BUMD dalam *participating interest* dilakukan sesuai dengan kelaziman bisnis atau biasa disebut *business to business*, artinya BUMD tetap harus melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perjanjian antara BUMD dengan Kontraktor serta kewajiban yang tercantum di dalam *Production Sharing Contract* (PSC) akan terlibat langsung dalam kegiatan operasi migas dan BUMD akan memiliki kedudukan sebagai kontraktor.

Relevansi industri Migas terhadap masyarakat diimplementasikan dalam kebijakan *community development*, sehingga Pemerintah Daerah sebagaimana amanat PP 35 tahun 2004 pasal 76 memiliki tanggungjawab bahwa: (1) Kegiatan pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat oleh Kontraktor dilakukan dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah; (2) Kegiatan pengembangan dan lingkungan dan masyarakat setempat sebagaimana ayat (1) diutamakan untuk masyarakat di sekitar daerah dimana eksploitasi dilaksanakan. Dengan demikian pengambilan sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan seperangkat peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Migas dan Otonomi Daerah model teoritik pengelolaan pertambangan minyak dan gas bumi di era otonomi daerah dapat ditunjukkan pada Gambar 2.

PENUTUP

Diberlakukannya Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah No 22 tahun 1999 yang telah

diubah dengan Undang-Undang No 32 tahun 2004, membawa perubahan besar di Indonesia. Perubahan yang membawa Indonesia ke arah yang lebih baik dengan terbentuknya pemerintahan yang lebih demokratis, terbuka dan berpihak pada masyarakat.

Sistem otonomi daerah memberikan kesempatan kepada daerah untuk turut serta mengelola potensi kekayaan minyak bumi dan gas bumi. Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah antara lain mengatur hubungan dalam bidang pemanfaatan sumberdaya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah termasuk mengenai bagi hasil atas pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya lainnya.

Daerah memiliki peluang memperoleh PAD dari sektor pertambangan minyak dan gas bumi melalui penyertaan modal dalam *participating interest*, dana perimbangan, dana bagi hasil, dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK).

DAFTAR RUJUKAN

Buku dan Makalah

- Baswir, Revrison. 2009. *Bahaya Neoliberalisme*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Canter, Lary W. 1977. *Environmental Impact Assesment*. New York : McGraw Hill.
- Chalid, Pheni. 2005. *Keuangan Daerah Investasi, dan Desentralisasi*. Jakarta: Kemitraan Partnership.
- Hamid, Edy Suandi. 2004. *Sistem Ekonomi, Utang Luar Negeri, dan Politik-Ekonomi*, Yogyakarta: UII Press.
- HS. Salim. 2005. *Hukum Pertambangan Di Indonesia*. Jakarta: PT. Rajagrafindo

Hadi, Sudharto P. 1995. *Aspek Sosial AMDAL : Sejarah, Teori dan Metode*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Indriyo, Debby Wage. 2008. *Politik Harga BBM : Eksplorasi Politik Kebijakan Subsidi Harga BBM Pemerintahan SBY-JK*. Malang : Averroes Press.

Mubyarto. 2002. *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dan Peranan Ilmu-Ilmu Sosial*. Yogyakarta : Yayasan Agro-Ekonomika

Rahardjo, M.Dawam. 2011. *Nalar Ekonomi Politik Indonesia*. Bogor : IPB Press

Reksohadiprodjo, Sukanto. 2009. *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Energi*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UGM.

Salamudin, 2011. *Penjajahan dari Lubang Tambang*. Malang : Kerjasama Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) dan In-TRANS Publishing.

Suparmoko. 2008. *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*. Yogyakarta : Fakultas Ekonomi UGM

Suratmo, Gunarwan. 2009. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Sutedi, Adrian. 2009. *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah*. Jakarta : Sinar Grafika

Sutedi, Andrian. 2011. *Hukum Pertambangan*. Jakarta : Sinar Grafika

Zaidun, Muchamad. *Regulasi Industri Migas dan Harapan Otonomi Daerah Tentang Kesejahteraan Masyarakat Lokal*. <http://www.balitbangjatim.com>. Diakses pada tanggal 23 Agustus 2011.

Peraturan Perundang-Undangan

_____, *Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah*. UU No. 32 Tahun 2004, LN No. 125 Tahun 2004, TLN No.4437

_____, *Undang-Undang Tentang Minyak dan Gas Bumi*. UU No. 22 tahun 2001. LN No.136 Tahun 2001. TLN No.4152

_____, *Undang-Undang tentang Pertamina*, UU No 8 Tahun 1971 jo UU No. 10 Tahun 2004.

_____, *Undang-Undang Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. UU No. 25 Tahun 1999. LN No. 72 Tahun 1999. TLN No. 3848

_____, *Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara*. UU No. 19 Tahun 2003

_____, *Peraturan Pemerintah tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi*. PP No. 35 Tahun 2004. LN No. 123 Tahun 2004. TLN No.4435

_____, *Peraturan Pemerintah tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi*. PP No.42 Tahun 2002

_____, *Peraturan Pemerintah tentang Kewajiban dan Tata Cara Penyetoran Pendapatan Pemerintah dari Hasil Operasi Pertamina Sendiri dan Contract Production Sharing*. PP No. 41 Tahun 1982.

_____, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Badan Usaha Milik Daerah*. Permendagri No. 3 tahun 1998